

JURNAL

**FUNGSI KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN)
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENAGA KERJA INDONESIA**



Diajukan Oleh :

ANINDHITA OKTI PAWESTRI

N P M : 100510402
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**FUNGSI KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN)
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENAGA KERJA INDONESIA**



Diajukan Oleh :

ANINDHITA OKTI PAWESTRI

N P M : 100510402
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 18 Juni 2014

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Budi Arianto Wijaya", is written over the dotted line for the signature.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. G. Sri Nurhartanto", is written over the dotted line for the signature.

- I. Judul** : Fungsi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia
- II. Nama** : Anindhita Okti Pawestri, N. Budi Arianto Wijaya
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The establishing of “The Function of Card for Overseas Workers (KTKLN) as the Legal Protection for Indonesian Blue-collar Workers and Craftsmen Employed Overseas (TKI)” as the title for this research is influenced by the ineffective function of KTKLN to give its role in law protection. KTKLN is being judged used only for the requirements tool for the workers.

The problem formulation in this research concerns in how KTKLN works to protect the Indonesian Blue-collar Workers and Craftsmen Employed Overseas. The research methodology in this study is using the normative research which involving the qualitative data analyzed and using the deductive method to solve the problem formulation. According to the data in the research, KTKLN has a function as the identity card for the workers (TKI) that contains the documents related to the occupation or workers’s insurance that can used by the government to watch over or monitoring and protect the workers.

The writer clearly suggests the government to keep up the means of protecting towards the workers because any police from KTKLN is not sufficient to solve the workers’s problems. In addition, the revision in Law No.39 of 2004 is highly needed. The workers should follow any procedure that has been established by the government in order to prevent the bad things that might happened further.

Keywords: KTKLN, Legal Protection, TKI / Indonesian Blue-collar

Workers and Craftsmen Employed Overseas / The workers

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, bahwa tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pemerintah dalam memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak salah satunya dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri oleh pemerintah. Pemerintah mengupayakan perlindungan bagi para TKI di negara penempatan. Salah satu upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) KTKLN bagi tenaga kerja Indonesia sebagai perlindungan hukum. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang difungsikan sebagai salah satu alat perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, faktanya tidak menemui keefektifannya. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dianggap oleh tenaga kerja Indonesia hanya sebagai syarat formalitas untuk diizinkan bekerja di luar negeri. Tanpa KTKLN, tenaga kerja Indonesia akan dianggap ilegal dan dilarang untuk berangkat ke luar negeri meskipun sudah memiliki tiket pesawat, visa kerja maupun paspor.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di beberapa negara tujuan tidak diakui keberadaannya. Meskipun tanpa KTKLN, TKI tetap dianggap legal selama memiliki paspor ataupun visa kerja di negara penempatan. Selain itu, Hukum Kebiasaan Internasional juga tidak

mengakui adanya KTKLN sebagai syarat bekerja di luar negeri melainkan paspor dan visa kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah fungsi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam upaya perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR ISI

ABSTRACT

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang KTKLN

- 1. Pengertian KTKLN
- 2. Visa Kerja
- 3. ILO (*International Labour Organization*)
- 4. Tinjauan Tentang Fungsi KTKLN

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum bagi TKI

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Perjanjian Kerja
4. Tenaga Kerja Indonesia
5. Tinjauan Fungsi KTKLN bagi Perlindungan TKI

BAB III: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai fungsi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dalam upaya perlindungan hukum bagi TKI yaitu sebagai kartu identitas TKI yang bekerja di luar negeri. Kartu ini berisi tentang data-data TKI termasuk asuransi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaannya. KTKLN dibuat untuk menghindari pemalsuan identitas atau data TKI. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat secara jelas dalam memonitor keadaan TKI serta dapat memberikan kepastian perlindungan sesuai kepastian data yang ada. Beberapa perubahan yang ada dibandingkan sebelum adanya KTKLN, yaitu untuk TKI informal yang mudah terkena kasus karena tidak diawasi langsung oleh pemerintah menjadi lebih termonitor melalui perpanjangan paspor yang dilakukan, penelusuran hilangnya kontak lebih mudah, setiap permasalahan yang menimpa TKI jauh lebih mudah ditangani, serta informasi mengenai WNI yang bekerja di luar negeri menjadi lebih banyak diketahui.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Asyhadie, Zaeny, 2008, *Hukum Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Asyhadie, Zaeny, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Bandung.

Boedi Maryoto dkk, 1995, *Penelitian Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pangantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Prinst, Darwan, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta.

Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soepomo, Iman, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Tanti Kirana Utami, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*.

Website:

Ayda Ida, 2013, *Prosedur Pembuatan KTKLN, Bayar atau Gratis?*. Diakses dari <http://aydaidaa.blogspot.com/2013/04/prosedur-pembuatan-ktkln-bayar-atau.html>, 13 September 2013

Zul, 2013, *Pemerintah Bebaskan Fiskal Pemegang KTKLN*. Diakses dari <http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/article-detail/berita/192/Pemerintah-Bebaskan-Fiskal-Pemegang-KTKLN.html>, 19 September 2013

Moh. Jumhur Hidayat, 2008, *Lampiran Peraturan KTKLN*. Diakses dari http://siskotkln.bnptki.go.id/files/Lampiran_Peraturan_KTKLN.pdf, 20 September 2013

Fitri Hidayat, 2013, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*. Diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, 31 Oktober 2013

Prasko Abdullah, 2011, *Definisi Perlindungan Hukum*. Diakses dari <http://praskoabdullah.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/#more-129>, 31 Oktober 2013

Nipson Murib, 2012, *Macam-Macam Paspor dan Visa*. Diakses dari <http://httpkwiyawagenipson.blogspot.com/>, 19 Februari 2014

Nn, 2012, *Perlindungan Hukum*. Diakses dari <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, 15 April 2014

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/>, 31 Oktober 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Sri Purwantini. Pegawai BP3TKI Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2014.

Wawancara dengan Ibu Diah Andarini W, Pegawai BP3TKI Yogyakarta, tanggal 28 April 2014.